



**PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : pukul 14.16 – 15.10 WIB
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
3. Pengubahan susunan para anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Direktur : Bapak Gunawan Halim

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Rosihan Arsyad
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.563.510 saham dengan hak suara yang sah atau 85,51% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.325.563.510 100%	0	0
2	3.325.563.510 100%	0	0
3	3.325.563.510 100%	0	0
4.	3.325.563.210 99,999991%	300 0,000009%	0

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan", dimana Bapak William Tanuwijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00093/2.1265/AU.1/04/1089-1/1/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2020 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menunjuk Bapak William Tanuwijaya, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan", sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan Publik.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Djunali Djuwati dan Bapak Wiji Santoso sebagai para Direktur Perseroan, untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Johan Setiawan
Direktur	:	Bapak Gunawan Halim
Direktur	:	Bapak Djunali Djuwati
Direktur	:	Bapak Wiji Santoso

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Bacelius Ruru
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak Rosihan Arsyad
Komisaris	:	Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen	:	Bapak Bambang Husodo

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Acara Rapat 4 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 27 Agustus 2021
Direksi Perseroan